

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN BALANGAN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus Pasar Adaro Kota Paringin)

ST Raudah¹, Saidah Hasbiyah², Nida Urahmah³

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: Sitiraudah184@gmail.com

ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah aset Indonesia yang saat ini menjadi perhatian pemerintah terikat dengan perencanaan yang mengikuti peraturan daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya proses komunikasi, minimnya akan fasilitas yang di sediakan pemerintah, dan kurangnya sumber daya pengawas atau staf dalam memberikan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah Peraturan daerah yang diterapkan (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 Terkait dengan Perencanaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Studi ini menerapkan penelitian dengan tingkat eksplanasi deskriptif kualitatif. Sumber data di ambil melalui penarikan informan menggunakan Teknik *purpose sampling* Dengan total tiga belas orang. Studi menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 Terkait dengan Perencanaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pasar Adaro Kota Paringin) ini masih belum optimal, dilihat dari 4 sub variabel yaitu : pertama dari indikator Transmisi yang sudah optimal, Kejelasan dalam penataan pedagang kaki lima belum optimal, dan Konsistensi belum optimal. Kedua sub variabel Sumber Daya Indikator Staf belum optimal, Informasi sudah optimal, Wewenang belum optimal dan Fasilitas belum optimal. Ketiga sub variabel Disposisi yaitu indikator Efek Disposisi masih belum optimal, Pengaturan Birokrasi masih belum optimal dan Insentif belum optimal. Keempat sub variabel Struktur Birokrasi, indikator Standard Operating Procedures (SOP) sudah optimal, dan Fragmentasi atau tanggung jawab sudah optimal. Saran dalam penelitian ini adalah agar lebih melihat lagi kondisi pasar atau pedagang yang ada di pasar adaro

Kata Kunci: Implementasi, Pemberdayaan Pedagang

ABSTRACT

Street vendors (PKL) are an asset in Indonesia that is currently receiving government attention and is bound by regional regulations. Problems at Adaro Market, Paringin City, Balangan Regency, regarding street vendors include a lack of communication, limited government-provided facilities, and a lack of supervisory resources or staff to provide supervision. This study aims to determine how the implementation of the Regional Regulation (Perda) of Balangan Regency Number 4 of 2019 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors (PKL) in Paringin District, Balangan Regency is and to determine the factors. This study employed a qualitative descriptive explanatory approach. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. Data sources were collected through purposeful sampling of 13 informants. The results indicate that the implementation of Balangan Regency Regional Regulation (Perda) Number 4 of 2019 concerning the Arrangement and Emaapowerment of Street Vendors (PKL) in Paringin District, Balangan Regency (a case study of Adaro Market, Paringin City) is still less than optimal, as seen from four sub-variables: first, the Transmission indicator, which is optimal; clarity in the arrangement and empowerment of street vendors is not optimal; and consistency is not optimal. Second, the Resource sub-variable, the Staff indicator, is not optimal; third, the Disposition sub-variable, which is the Disposition Effect indicator, is still not optimal; and Bureaucratic Arrangements are still not optimal. Fourth, the Bureaucratic Structure sub-variable, which is the Standard Operating Procedures (SOP) indicator, is optimal; and Fragmentation or responsibility is optimal.

Keywords: *Implementation,, Empowering Traders*

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah aset Indonesia yang saat ini menjadi perhatian pemerintah terikat dengan perencanaan yang mengikuti peraturan daerah. Pedagang Kaki Lima (PKL) sering muncul khususnya Dalam kota besar dikerenakan menjadi bagian dari cara paling mudah untuk memperoleh keuntungan. Namun, sebagai akibat dari munculnya Pedagang Kaki Lima (PKL) hal tersebut menyebabkan penataan kota karena mereka adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) telah mengalihkan perhatian mereka dari aspek efisiensi dan keindahan kota karena fokus mereka sekarang adalah mengumpulkan uang dengan segera. Di sini, pemberdayaan berarti bahwa pemerintah harus membantu Pedagang Kaki Lima sebagai aset daerah. Jenis pemberdayaan yang dimaksud dapat berupa memberikan tempat yang mampu sehingga tidak mengganggu tata letak kota atau memberikan modal kecil kepada orang-orang yang paling membutuhkan. fenomena-fenomena masalah di pasar Adaro Kota Paringin Kabupaten Balangan tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) maka timbul beberapa permasalahan yang terjadi seperti : Permasalahan pertama yaitu kurangnya proses komunikasi hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi yang jelas Dalam mendistribusikan informasi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) tentang surat izin dalam membuka usaha di area Pasar Adaro Kota Paringin, Permasalahan kedua yaitu kurang atau minimnya akan fasilitas yang di sediakan pemerintah untuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Adaro Kota Paringin, dengan kurangnya fasilitas yang disediakan maka Pedagang Kaki Lima (PKL) Masih menjalankan bisnis tanpa memiliki surat izin, Permasalahan ketiga yaitu kurangnya sumber daya pengawas atau staf dalam memberikan pengawasan serta wewenang secara tegas dalam mendistribusikan tindakan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Adaro Kota Paringin.

Dari permasalahan diatas maka Peneliti ingin mengetahui meneliti Lebih rinci tentang **“Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pasar Adaro Kota Paringin)”**.

Untuk mengklarifikasi masalah penelitian ini, agar tidak terlalu luas, yang berkaitan pada Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 Terkait dengan Perencanaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, maka masalah penelitian menggunakan teori Teori George C. Edward III (Leo Agustino,Ph.D., 2022:154-158), antara lain sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Kebijakan didefinisikan sebagai sebuah keputusan yang menurut prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengarahkan tindakan yang dibangun melalui teratur dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kata publik dalam tema sehari-hari di Indonesia biasa dipahami sebagai negara atau umum. Menurut Thomas R. Dye dalam (Sahya Anggara 2014:35) *“Public Policy nis whatever the goverment choose to do or not to do”* (Kebijakan publik adalah apa pun keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengambil tindakan). Menurut Dye, Karena kebijakan publik adalah “tindakan”, ada tujuan di balik Keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengambil tindakan. Kebijakan publik juga berperan dalam keputusan pemerintah untuk tidak bertindak.

“Implementasi” adalah kata yang Bermula dari bahas inggris, yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster (Sahya Anggara 2014:232), *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Jika pemahaman tentang implementasi tersebut terhubung ke kebijakan publik, kata “implementasi” Kebijakan publik memiliki kemampuan berarti keputusan yang diambil menyelesaikan atau menerapkan sesuatu aturan umum yang telah di tetapkan atau di setuju dengan memanfaatkan instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan. Oleh karena itu, selama prosedur kebijakan publik, kebijakan pelaksanaan adalah langkah praktik yang berbeda dengan kebijakan pembuatan, yang merupakan langkah teoritis. dapat didefinisikan bahwa kebijakan dilaksanakan melalui peraturan tertulis yang merupakan keputusan organisasi formal yang melibatkan membuat perilaku teratur sesuai ntuk mencapai tujuan menciptakan tata nilai sosial baru.

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah upaya pemerintah untuk mengatur keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), termasuk penetapan lokasi, pemindahan, penertiban, dan penghapusan. Penataan ini dilakukan untuk melindungi Pedagang Kaki Lima (PKL), serta memperhatikan kepentingan umum. Dan tujuan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu mempertahankan ketertiban serta keselamatan, menjaga kesehatan, menjaga estetika, menjaga kepentingan sosial, menjaga kepentingan ekonomi. Serta penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di buat dari daerah tentang aturan pemanfaatan tempat-tempat publik, instansi terkait memberi pelatihan dan dana kepada Pedagang Kaki Lima (PKL), petugas Satpol PP bertindak sosialisasi dan pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar aturan.

Secara teoritis, kata “pemberdayaan” atau “pemberkuasaan” berasal dari kata “*power*” (oleh karena itu, konsep kekuasaan dan pemberdayaan berhubungan erat. Serangkaian tindakan yang dikenal sebagai pemberdayaan dirancang untuk meningkatkan kekuatan atau keberdayaan kelompok. yang kurang dalam warga, termasuk kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan. Pada dasarnya, seseorang atau kelompok berusaha mengambil alih kehidupan dan menentukan masa depan dengan cara yang diinginkannya. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan tingkat individu, organisasi, atau lembaga melalui penerapan manajemen yang sesuai dengan usaha yang akan diperdayakan. Dalam penelitian sosial-sains, pemberdayaan diciptakan dan digunakan dalam berbagai definisi.

METODE

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Studi kualitatif adalah tipe studi yang menyelidiki lingkungan alamiah bersama peneliti sebagai sumber daya utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan demikian peneliti berusaha Ingin untuk menggambarkan atau menuliskan keadaan objek yang dibahas selama penelitian, berdasarkan informasi yang ada di lapangan. Secara konkrit penulis dalam penelitian ini akan menditribusikan fenomena yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, (Studi Kasus Pasar Adaro Kota Paringin). Dengan melalui proses berupa pengumpulan data kualitatif analisis dan penelitian data tersebut dengan menunjuk pada konsep atau teori yang relevan.

Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data Data primer didefinisikan sebagai informasi yang hanya dapat diakses melalui sumber asli atau pertama. Data primer adalah

data langsung yang dikumpulkan oleh pihak yang bertanggung jawab atau individu yang menggunakan data tersebut . Data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, seperti buku dan catatan, disebut data sekunder dan bukti yang telah ada atau arsip yang menunjang data-data yang sifatnya Sekunder yang diperoleh dari studi literatur (kepustakaan) dan data-data resmi lainnya. Sumber data dalam penelitian ini meliputi informasi tentang konteks dan kondisi penelitian. Sumber data penelitian ini sesuai dengan metodologi penelitian pemakaian sumber data utama sebagai informan menggunakan teknik pengambilan sampel secara purposive. Adapun informan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, (Studi Kasus Pasar Adaro Kota Paringin) berjumlah 13 orang

Dalam penelitian untuk mendapatkan data dilapangan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah penulis menggunakan Teknik pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai seluruhnya, yang berarti bahwa datanya sudah jenuh. upaya untuk menganalisis data, yaitu data *reduction* (Kondesasi Data), data *display* (Penyajian Data), dan *conclusion drawing/verification* (Penyimpulan dan Verifikasi).

PEMBAHASAN

Untuk memudahkan dalam penelitian ini maka digunakanlah teori George C. Edward III (Agustino, 2022:154) faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, antara lain sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dalam menjalankan suatu organisasi harus lancar akan komunikasi, dengan tanpa adanya komunikasi maka perngorganisasian dalam suatu organisasi tidak akan berjalan dengan lancar. Komunikasi dalam Implementasi peraturan daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 tahun 2019 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pasar Adaro Kota Paringin) ini dikupas secara kualitaif dengan berusaha menguraikan secara diskriptif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Didalam komunikasi terdapat 3 indikator yaitu transmisi, kejelasan dan konsisten.

a) Transmisi

Transmisi maksudnya bahwa komunikasi yang efektif akan memungkinkan penerapan yang baik juga. Karena komunikasi telah melalui banyak tingkat birokrasi, seringkali terjadi salah pengertian atau miskomunikasi. Apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat diketahui bahwa dalam memberikan informasi kepada para pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan daerah apa yang sudah ditetapkan. Akan tetapi yang dijalankan Dinas Perdagangan, Dinas UPTD Pasar, dan Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima hanya sebagian saja dari isi peraturan daerah, seperti pengawasan secara berkala, memberikan spanduk yang isinya hanya larangan berjualan di area trotoar pasar adaro, tetapi dalam pembuatan tanda daftar usaha (TDU) penyaluran komunikasinya kepada pihak yang terkait dalam pembuatan tersebut masih belum tersalurkan dengan baik hanya sebatas proses pembuatan.

b) Kejelasan

Kejelasan adalah bahwa komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan, yang juga dikenal sebagai buruh jalanan, harus jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan dalam penataan dan pemberdayaan dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi pedagang kaki lima belum optimal, karena para Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UPTD Pasar Adaro masih belum sepenuhnya memberikan informasi yang jelas kepada pedagang kaki lima bahwa setiap pedagang kaki lima yang berjualan harus memiliki tanda daftar usaha, serta memberikan informasi yang jelas bahwa pedagang kaki lima tidak boleh berjualan di area yang di larang, seperti area trotoar, di samping jalan lalu lintas umum, dan jika mereka melanggar akan dikenakan sanksi berupa teguran, teguran tersebut bisa berupa lisan, tertulis, sampai penyitaan barang dagangan untuk beberapa hari selama sanksi tersebut masih berlaku. Serta tidak ada kejelasan dalam memberikan fasilitas yang memungkinkan untuk pedagang kaki lima dalam berjualan di pasar Adaro, hal ini menyebabkan para pedagang kaki lima berjualan di sembarang tempat yang membuat pasar Adaro menjadi komoh, kotor, serta terlihat tidak baik, dengan sebab kurangnya memberikan informasi yang jelas kepada pedagang kaki lima tersebut.

c) Konsistensi

Perintah harus konsisten saat diterapkan dan dijalankan dalam komunikasi. Hal ini dilakukan karena pelaksana lapangan akan kebingungan jika perintah sering berubah-ubah. Menurut temuan dari wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, mulai dari penataan lokasi, pembuatan tanda daftar usaha, pemberian fasilitas atau lokasi yang layak untuk pedagang kaki lima, dan memberikan teguran, serta memberikan sanksi teguran lisan dan teguran tertulis untuk pedagang kaki lima, mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UPTD pasar Adaro, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dapat disimpulkan bahwa tidak konsisten dalam menjalankan apa yang sudah diterapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2029 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, terkhusus di area pasar Adaro.

2. Sumber Daya

Sumber daya juga merupakan komponen penting dalam kebijakan penerapan . Beberapa elemen terdiri dari indikator sumber daya, seperti :

a) Staf

Staf atau sumber daya manusia (SDM) adalah sumber daya penting untuk menerapkan kebijakan. Kurangnya staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten merupakan salah satu alasan paling umum kegagalan dalam menerapkan kebijakan dibidangnya. Berdasarkan observasi, dokumentasi, dan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa harus adanya penambahan staf di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian, UPTD Pasar Adaro, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan, sehingga dalam melakukan penataan di bagian proses pembuatan tanda daftar usaha, terus di bagian penertiban, peneguran, serta pemberian sanksi tidak merasa capek jika sumber daya manusia atau staf cukup atau memadai.

b) Informasi

Informasi datang dalam dua bentuk: (i) informasi yang berkaitan dengan kebijakan pelaksanaan . Dan (ii) informasi tentang data kepatuhan pelaksana terhadap undang-undang dan peraturan pemerintah. Ketika pelaksana diberi perintah untuk melakukan sesuatu, mereka

harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Sebagai hasil observasi, dokumentasi , dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa dari melakukan rapat segala kekurangan itu di rapatkan kembali antar instansi yang terkait, agar penyaluran informasi yang penting dapat tersalurkan dengan baik serta cepat tentang penataan pedagang kaki lima, dari masalah proses pembuatan tanda daftar usaha, memberikan lokasi yang tepat untuk pedagang kaki lima, serta memberikan teguran serta sanksi yang tepat untuk pedagang kaki lima yang melanggar isi peraturan daerah.

c) Wewenang

Wewenang untuk pelaksanaannya, Otoritas umumnya harus formalitas. Kewenangan memberikan para otoritas pelaksana atau legitimasi untuk melaksanakan kebijakan politik yang telah ditetapkan. Jika tidak ada otoritas, Karena para pelaksana tidak memiliki legitimasi publik, kebijakan pelaksanaan proses dapat terhambat. Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan data dokumentasi tentang wewenang ini belum optimal, karena masih banyak waraga lokal yang menjadi pedagang kaki lima serta kerabar meraka (Dinas dan Satpol PP) yang menjadi pedagang kaki lima. Dan juga keterbatasan wewenang meraka untuk penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, yaitu belum adanya tanda daftar usaha untuk pedagang kaki lima, sehingga menjadi keterbatasan untuk memberikan sanksi administratif. Terlebih lagi sumber daya manusia atau staf yang masih keterbatasan, itu membuat peneguran kepada pedagang kaki lima tidak maksimal, dan menjadi hambatan dalam peneguran di lapangan, terlebih lagi pedagang kaki lima yang bisa membawa senja tajam dan bandel yang berulang-ulang, itu bisa meminta bantuan kepada penegak hukum (polisi) yang bersangkutan untuk keamanan selama operasi peneguran pedagang kaki lima.

d) Fasilitas

Selain itu, fasilitas fisik sangat penting untuk kebijakan pelaksanaan . Meskipun pelaksana dapat memiliki staf yang mencukupi, memahami apa yang harus dilakukan, dan memiliki otoritas untuk melakukan tugas, kebijakan implementasi tidak akan berhasil tanpa fasilitas fisik. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa Fasilitas untuk pedagang kaki lima di Pasar Adaro, Paringin, masih sangat terbatas, khususnya terkait ketersediaan lahan berjualan yang memadai. Peningkatan jumlah pedagang yang terus bertambah menyebabkan pasar menjadi semrawut, kotor, dan meluas hingga ke trotoar, yang seharusnya difungsikan sebagai jalur pejalan kaki. Selain itu, perkembangan pembangunan kota semakin mempersempit ruang usaha para pedagang. Penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja juga terhambat oleh minimnya fasilitas operasional.

3. Disposisi

Faktor penting ketiga dalam pendekatan pelaksanaan kebijakan publik adalah sikap atau disposisi pelaksana kebijakan . Jika kebijakan pelaksanaan ingin efektif, mereka tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga tidak ada bias dalam praktiknya. Variabel disposisi harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

a) Efek Disposisi

Jika staf yang ada tidak mengikuti kebijakan yang diinginkan oleh pejabat tinggi, disposisi atau sikap pelaksana akan menghalangi pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UPTD Pasar Adaro, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Balangan, belum optimal dalam sikap menjalankan tugas yang di tetapkan oleh pemerintah atau pejabat

tinggi yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Balangan, banyak kendala yang masih ada selama menjalankan tugas untuk pedagang kaki lima, yang mana kendala tersebut dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Serta UPTD Pasar Adaro tidak menjalankan proses pembuatan Tanda Daftar Usaha (TDU) untuk pedagang kaki lima, sebenarnya Tanda Daftar Usaha (TDU) adalah sebagian dalam penataan yang ada di dalam Peraturan Daerah untuk pedagang kaki lima, tetapi mereka melambatkan dalam proses pembuatan tersebut. Dan terlebih lagi para instansi yang terkait jika melakukan operasi peneguran bisa mengambil keuntungan pribadi kepada pedagang kaki lima, mengambil keuntungan secara pribadi seperti menyita barang dagangan pedagang kaki lima jika tidak ditebus dengan uang dagangan mereka tidak dikembalikan.

b) Melakukan Pengaturan birokrasi (*staffing the bureaucracy*)

Dalam konteks ini, Edward III mengatakan bahwa pengaturan birokrasi juga harus dipertimbangkan untuk implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa staf harus ditunjuk dan diangkat dalam kewenangan sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensi mereka. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Balangan, khususnya di Pasar Adaro, dalam pengaturan birokrasi belum optimal karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UPTD Pasar Adaro, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan tugas mereka belum kompeten, seperti banyak para instansi terkait menjalankan tugas di lambatkan atau jam mereka beroperasi sering dijadikan kepentingan yang lain, seperti waktu bertugas dalam peneguran pedagang kaki lima mereka tidak menjalankan peneguran tetapi mereka bersantai dan melihat dagangan pedagang kaki lima saja, dan sebatas berfoto atau dokumentasi saja untuk laporan yang akan mereka laporkan kepetinggi instansi terlebih lagi kepada pejabat tinggi penegak peraturan daerah, seolah-olah mencari validasi sebagai bahan laporan di lapangan.

c) Insentif

Insentif salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan UPTD Pasar Adaro tidak mendapatkan insentif, baik berupa uang ataupun berupa logistik. Sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja, anggota yang bertugas di lapangan menerima insentif harian dalam bentuk uang dan logistik. Insentif uang diberikan berdasarkan jarak tempuh saat melayani pedagang kaki lima, sementara logistik diberikan dalam bentuk makanan dan minuman secukupnya. Insentif ini hanya diberikan kepada anggota yang bertugas pada hari itu dan bersifat tidak tetap. Hal ini menimbulkan ketidak optimalan dalam menjalankan tugas di lapangan, terlebih lagi instansi yang terkait yang tidak mendapatkan insentif sehingga mereka bisa membuat peraturan mereka sendiri dengan memanipulasi insentif yang ada di lapangan.

4. Stuktur Birokrasi

Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi harus dapat bekerja dengan baik untuk mendukung kebijakan yang telah diambil secara politik . Edward III menyatakan bahwa dua fitur berikut dapat meningkatkan kinerja organisasi atau stabilitas struktur ke arah yang lebih baik:

a) SOP (Standard Operating Procedures)

SOP adalah prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) melakukan kegiatan mereka setiap hari (politik hari-ke-hari) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa proses pembuatan Tanda Daftar Usaha (TDU) bagi pedagang kaki lima di Pasar Adaro telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan. Prosedur ini mencakup tahapan dari UPTD, kelurahan, RT, hingga pengisian formulir oleh pedagang. Seluruh kegiatan seperti penataan, pemberdayaan, penertiban, peneguran, dan pemberian sanksi dilakukan secara terstruktur dan sesuai aturan guna menciptakan ketertiban dan keteraturan di lingkungan pasar.

b) Melaksanakan Fragmentasi

Tujuan fragmentasi adalah untuk memberikan tanggung jawab atas berbagai aktivitas, kegiatan, atau program kepada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Dinas terkait, UPTD Pasar, dan Satuan Polisi Pamong Praja menunjukkan tanggung jawab yang tinggi dan komitmen dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan arahan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas, mereka melakukan pembuatan tanda daftar usaha, penertiban pedagang kaki lima, penataan, pemberdayaan, peneguran, serta pemberian sanksi dengan koordinasi yang baik dan sesuai dengan peraturan daerah. Penegakan aturan dan pemberian sanksi dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab, baik di area trotoar maupun di Pasar Adaro, guna menciptakan ketertiban dan kelancaran aktivitas di wilayah tersebut.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pasar Adaro Kota Paringin)

1. Faktor Penghambat

a. Perencanaan Pembangunan yang Kurang Tepat

Banyak pembangunan yang di lakukan, seperti pembangunan jalan umum, jembatan, serta wisata untuk kepentingan umum, tetapi pembangunan untuk lokasi pedagang kaki lima tidak ada. Untuk sementara pedagang kaki lima boleh berjualan di area Sanggam, dan di depan Masjid Al-Akbar Balangan, tetapi lokasi tersebut tidak luas sehingga para pedagang kaki lima berjualan hanya sedikit, dan mengakibatkan lokasi yang di larang menjadi sasaran pedagang kaki lima untuk berdagang.

b. Ketiadaan Regulasi atau Penataan Khusus

Akibat tidak adanya penataan khusus untuk lokasi mengakibatkan pedagang kaki lima masih banyak yang melanggar, serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan keterbatasan wewenang juga dalam memberikan teguran serta memindah pedagang kaki lima di tempat yang di perbolehkan.

c. Bandelnya Pedagang Kaki Lima

Banyak dari mereka tidak mampu menyewa kios resmi, sehingga memilih berjualan di area luar pasar yang lebih ramai. Selain itu, minimnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, serta keyakinan para pedagang bahwa mereka "berhak" atas lokasi tertentu karena telah lama berdagang di sana.

d. Insentif Tidak Sesuai Dengan Beban Kerja

Petugas merasa tidak dihargai atas usaha dan risiko yang mereka tanggung. Akibatnya, semangat kerja menurun dan efektivitas pelaksanaan tugas menjadi tidak optimal. Perlu adanya evaluasi kebijakan insentif, penyesuaian tunjangan risiko, dan pengakuan yang lebih adil bagi pekerja lapangan, khususnya yang berstatus non-ASN (Aparatur Sipil Negara).

2. Faktor Pendukung

a. Sudah Sesuai SOP

Pekerjaan petugas telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku. Petugas mengerjakan tugasnya dengan mengikuti arahan yang jelas, sehingga proses kerja menjadi terstruktur dan hasil yang diperoleh sesuai standar yang diharapkan

b. Dukungan Tokoh Masyarakat dan Lembaga Setempat

Dukungan tokoh masyarakat dan lembaga setempat terbukti menjadi faktor pendukung yang penting. Tokoh masyarakat berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan pedagang, serta membantu dalam meredam konflik dan meningkatkan efektivitas sosialisasi kebijakan. Kolaborasi dengan lembaga lokal juga memperkuat pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL secara berkelanjutan.

c. Komitmen Pemerintah Daerah

Komitmen ini tercermin melalui anggaran yang disiapkan untuk mendukung program penataan dan pemberdayaan PKL, termasuk pelatihan kewirausahaan dan penyediaan sarana dagang. Koordinasi lintas instansi juga berjalan baik sehingga pelaksanaannya lebih terarah. Dukungan yang menyeluruh ini menjadikan proses penataan dan pemberdayaan PKL di Pasar Adaro lebih sistematis, terarah, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Dari pelaksanaan penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pasar Adaro Kota Paringin) ini masih kurang baik atau optimal, ini dilihat pada penelitian di Pasar Adaro di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan *Pertama*, variable Komunikasi, dari indikator Transmisi yang sudah optimal. Kejelasan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima belum optimal. Konsistensi belum optimal, di karenakan banyaknya jadwal yang terbagi. *Kedua*, variabel Sumber Daya Indikator Staf belum optimal. Informasi sudah optimal, mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Adaro telah dilakukan secara rutin dan terstruktur oleh instansi terkait. Wewenang belum optimal, karena kewenangan bersifat terbatas dan lemah dari instansi terkait, terutama di bagian tugas lapangan. Fasilitas yang belum optimal, karena untuk pedagang kaki lima di Pasar Adaro Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan masih sangat terbatas, terutama dari segi lahan berjualan. *Ketiga*, variabel Disposisi yaitu indikator Efek Disposisi masih belum optimal. Pengaturan Birokrasi masih belum optimal. Insentif belum optimal. *Keempat*, Variabel Struktur

Birokrasi, indikator Standard Operating Procedures (SOP) sudah optimal, karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan, UPTD Pasar Adaro, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan melakukan pekerjaannya sesuai SOP yang sudah ditetapkan. Fragmentasi atau tanggu jawab sudah optimal, karena menunjukkan tingkat tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka.

2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan (Studi Kasus Pasar Adaro Kora Paringin) terbagi dua, yaitu :
 - a. Faktor Penghambat Meliputi : Pertama, Perencanaan pembangunan yang kurang tepat, banyak pembangunan yang di lakukan, seperti pembangunan jalan umum, jembatan, serta wisata untuk kepentingan umum, tetapi pembangunan untuk lokasi pedagang kaki lima tidak ada. Kedua, Ketiadaan regulasi atau penataan khusus untuk pedagang kaki lima, akibat tidak adanya penataan khusus untuk lokasi mengakibatkan pedagang kaki lima masih banyak yang melanggar. Ketiga Bandelnya Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam menaati aturan merupakan akibat dari berbagai faktor yang saling berkaitan, baik secara ekonomi, sosial, kelembagaan, maupun budaya.
 - b. Faktor Pendukung Meliputi : Pertama, Sudah sesuai Standard Operating Procedures (SOP), dan tangguang jawab karena pekerjaan yang dilakukan oleh petugas telah sesuai dengan aturan dan SOP yang berlaku di setiap kantor mereka. Kedua, Tokoh masyarakat dan lembaga setempat berperan sebagai penghubung sosial yang memperkuat efektivitas, khususnya dalam membangun kepercayaan dan meredam penolakan dari pedagang. Ketiga, Komitmen pemerintah daerah sangat jelas. Dinas terkait mendapat dukungan langsung berupa alokasi anggaran untuk program pemberdayaan PKL, seperti pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi peralatan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Anggara Sahya (2022) *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia

Affrian, R. (2025) 'Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah', *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 9(1), pp. 109–126.

Anonim (2019) *Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Hasada.

Buhkari (2017) 'Pedagang Kali Lima (PKL) dan Jaringan Sosial : Suatu Analisis Sosiologi', *Universitas Syiah Kuala*, 11 No 1.

Imam, G. (2015) *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hidayatullah, G.M. and Mahpuzah, A. (2025) 'Pengelolaan Pasar Mebel Muara Tapus pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Administraus*, 9(2), pp. 26–33.

Leo, A. (2022) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Setiawan, I. (2025) 'Fenomena Penggunaan Sepeda Listrik di Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 18(1), pp. 323–327.



Sugianto (2016) *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang*. Universitas Terbuka Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik.